
**TINJAUAN YURIDIS POTENSI PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Muktar

Universitas Tridinanti Palembang

Email: muktar27@gmail.com

Diterima:

1 Januari 2020

Direvisi:

2 Januari 2020

Disetujui:

6 Januari 2020

Abstrak

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Masalah yang diidentifikasi adalah: 1) Seberapa besar potensi Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Bagaimana mekanisme Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan jurnal mengemukakan simpulan: 1) Potensi Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon sangat potensial sekali, namun belum tergali secara maksima. 2) Mekanisme Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dilakukan secara konvensional belum secara online, sehingga PAD dari sektor Pajak Restoran ini masih relatif rendah sekali, disamping kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak, masih perlu terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

The enactment of the regional autonomy law gives the regional government a broader, more real, and responsible administration authority. The problems identified are: 1) How big is the potential of Regional Taxes, especially the Restaurant Tax in Cirebon Regency on Regional Original Revenue (PAD); 2) What is the mechanism of the Regional Revenue Management Agency in collecting Restaurant Tax in Cirebon Regency. The research method used is normative juridical with qualitative analysis. The results of the research and discussion of the thesis suggest the following conclusions: 1) The potential of Regional Taxes, especially Restaurant Taxes in Cirebon Regency is very potential, but has not been fully explored. 2) The Mechanism of the Regional Revenue Management Agency in collecting Restaurant Tax in Cirebon Regency which is carried out by the Sub-Sector of Restaurant Tax and Entertainment Tax is carried out conventionally not online, so that PAD from the Restaurant Tax sector is still relatively low, in addition to the awareness of taxpayers to fulfill obligations timely payment as well as understanding of the provisions of tax enforcement, still need to be improved.

Keywords: Tax, Restaurant Tax, and Local Revenue (PAD)

Pendahuluan

Dalam kerangka menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah (Sutrisna, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata (Mulyanti, 2017), sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tahir, 2014). Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017), karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Walakandou, 2013). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya (Sofyan, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir (Rompis, Ilat, & Wangkar, 2015).

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran (Puspita & Wicaksono, 2017). Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah

karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya masuk kedalam jalur lintasan dan transit kendaraan yang masuk dan ke luar dari Jakarta, Jawa Tengah, Bandung maupun kendaraan yang menuju Jakarta atau Jawa Tengah lewat Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha khususnya usaha bidang makanan (Widagdo & Rokhlinasari, 2017), karena setiap manusia membutuhkan makan demi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, bisnis restoran semakin banyak dengan memiliki ragam dan cita rasa yang berbeda untuk setiap restoran. Menjadi pengusaha restoran adalah langkah bisnis yang menjanjikan untuk masa depan.

“Orang bijak, taat pajak”, sebuah kalimat yang sering terpampang di berbagai tempat umum dan mengingatkan kewajiban bagi perusahaan atau perorangan yang memiliki usaha dan telah memenuhi syarat sesuai Undang-undang yang berlaku untuk membayar pajak (Budhi, 2017). Dari sekian bisnis atau usaha yang dikenakan Pajak salah satunya adalah Restoran.

Aturan penting yang harus dipahami adalah penjualan makanan dan minuman tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Hidayat, 2014). Namun bukan berarti bebas pajak. Pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah Pajak Hotel dan Restoran yang dulu dikenal dengan nama PB1 (Pajak Pembangunan). Namun pada tahun 2009, Dispenda berubah nama menjadi Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Maka nama PB1 berubah menjadi dua pajak yang berbeda yaitu, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sekarang telah diubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Agu, 2015).

Semakin meningkat dan banyaknya restoran yang ada di Kabupaten Cirebon, maka seharusnya dapat meningkatkan juga penerimaan pendapatan daerah. Maka perlu dilakukan pemungutan, penghitungan penerimaan tersebut secara optimal agar dapat meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Pajak Restoran.

Dalam APBN dan APBD, sektor pajak selalu menempati posisi yang sangat dominan dalam penerimaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Prestika & Susetyo, 2020). Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pembayaran pajak sangat berguna dalam mendukung roda pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Perpindahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi berarti adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Simandjuntak, 2016). Sejalan dengan itu, maka daerah menentukan semua kewenangan pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil daerahnya sendiri. APBD yang dibuat harus transparan, akuntabel, dan tentunya mencerminkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya, untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon, tentunya harus didukung oleh dana yang cukup besar. Dana pembangunan tersebut salah satunya didapatkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah salah satunya adalah dari sektor Pajak Restoran. Terkait dengan pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan jurnal ini digunakan suatu metode untuk mengungkapkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti yaitu Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis; yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah. Metode pendekatan yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum jurnal ini adalah teknik kepustakaan guna mendapatkan landasan praktis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Yustisia, 2018). Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis Normatif Kualitatif. Secara normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Cirebon memiliki letak geostrategis di jalur Pantai Utara Jawa Barat, menjadi pintu gerbang Jawa Barat di bagian Timur. Berada diposisi 108019°30"-108050°03" Bujur Timur (BT) dan 6030°58"- 7000°24" Lintang Selatan (LS) dan dengan potensi panjang garis pantai ± 54 kilometer (km), daerah ini menjadi bagian dari jalur nadi perekonomian nasional. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km². Jarak terjauh dari wilayah di bagian Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari wilayah di bagian Barat ke Timur sepanjang 54 km. Bentangan wilayah seluas ini dibagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
3. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka
4. Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (geo-strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR).
2. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon.
3. Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol)



Cikampek-Palimanan (Cikapa), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan.

4. Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
5. Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan terpenting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolanya harus dilakukan dengan baik, dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien guna mencapai tujuan daerah yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cirebon, yang fungsi, tugas pokok dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati, dan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendapatan.
2. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendapatan.
3. Perencanaan dan pengendalian anggaran Badan.
4. Pengendalian urusan administrasi Badan.
5. Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendapatan/perpajakan daerah (PBB, BPHTB, PPJ, PAT, SBW, Pajak Resetoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hotel dan Pajak Parkir) sesuai aturan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian data dan pelayanan pajak daerah.
7. Pengendalian bidang perpajakan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sesuai dengan lingkup tugas.

8. Pelaksanaan kordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang perpajakan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
9. Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan serta UPT sesuai lingkup tugas.
10. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang perpajakan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah. Terkait dengan Pajak Restoran dikelola oleh Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur di dalam Bagian Kedua Pasal 16 tentang Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II. Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang.
2. Penggalian potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (intensifikasi dan ekstensifikasi).
3. Pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
4. Penilaian dan verifikasi obyek Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
5. Penetapan Besaran Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
6. Penetapan tagihan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
7. Penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
8. Penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
9. Pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
10. Pembukuan dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
11. Pelayanan pajak Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
12. Pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

Selain dari fungsi, Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada Bab tersebut di atas, dikemukakan saran sebagai berikut:

Potensi Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat potensial sekali, karena perkembangan



jumlah restoran Kabupaten Cirebon terus meningkat seiring dengan kuliner khas yang sudah terkenal secara nasional seperti nasi/sega jamblang, empal gendong, dan tahu gejrot dan kuliner lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon sangat potensial untuk dijadikan PAD Kabupaten Cirebon sebagai modal pembangunan, namun belum tergali secara maksimal, sehingga belum dapat membantu PAD Kabupaten Cirebon secara maksimal. Mekanisme Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dilakukan secara konvensional belum secara online, sehingga PAD dari sektor Pajak Restoran ini masih relatif rendah sekali, disamping kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak, masih perlu terus ditingkatkan.

Bibliografi

- Agu, Meilan. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Andayani, Anak Agung Istri, Martono, Edhi, & Muhamad, Muhamad. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1–16.
- Budhi, Roebing Gunawan. (2017). *Revolusi Karyawan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hidayat, Mhd Taufiq. (2014). *Penerepan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Astra International TBK Auto 2000 Medan*.
- Mulyanti, Risna. (2017). *Analisis potensi pajak restoran di daerah kawasan wisata Cibodas Kabupaten Cianjur*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prestika, Wiwit Yulia, & Susetyo, Aris. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(1), 55–63.
- Puspita, Yeni, & Wicaksono, Galih. (2017). *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi)*.
- Rompis, Natalia Ester, Ilat, Ventje, & Wangkar, Anneke. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Simandjuntak, Reynold. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal de Jure*, 7(1), 57–67.
- Sofyan, Mohammad. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1).
- Sutrisna, I. Wayan. (2018). Mewujudkan Pembangunan Partisipatif Dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(1), 13–20.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Walakandou, Randy J. R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Widagdo, Ridwan, & Rokhlinasari, Sri. (2017). Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).

Yustisia, Bara Fellayani. (2018). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH WAKAF YANG DIAMBIL ALIH OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. Bandung: Fakultas Hukum Unpas.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.